



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/xx November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Saripin, S.H., Dkk, LBH Hade Indonesia Raya Cibinong beralamat di Jalan Tanah Baru Nomor 4 RT 001 RW 006 Desa Waringin Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"* melanggar Pasal 112 ayat (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG- UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda yang diganti dengan Pelatihan kerja selama (3) tiga bulan di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA dengan berat netto awal sebesar : 6, 48 gram dan dengan total keseluruhan netto akhir sebesar : 1,073 gram;
 - 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna cream no imei
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui kesalahannya, oleh karenanya memohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang serendah-rendahnya atau yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Pelaku bersama sama dengan Saksi ketiga (Berkas Penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di bawah tiang listrik Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1*", Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu 25 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB Anak Khairul di jemput oleh Saksi ketiga (Berkas Penuntutan terpisah) di rumah yang beralamatkan di Kabupaten Bogor dijemput untuk bermain, kemudian Anak bersama Saksi ketiga (Berkas Penuntutan Terpisah yang berencana untuk membeli barang narkoba jenis tembakau sintetis MDMB-4en PINACA dan setelah itu Saksi ketiga (Berkas Penuntutan terpisah) langsung komunikasi melalui media sosial akun instagram tanpa identitas pemilik akun @xxxxxxxxx untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis MDMB-4en PINACA dan langsung Saksi ketiga menanyakan "jajan mas" dan akun @xxxxxxxxx menjawab "boleh" kemudian Saksi ketiga menjawab "yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian akun @xxxxxxxxx " boleh langsung tf aja" dan Saksi ketiga menjawab kembali "yaudah minta nomer rekening nya" setelah itu akun @xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengirimkan nomer rekening kemudian Anak Pelaku bersama Saksi ketiga langsung patungan dengan seharga "125.000 ,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)" bersama Saksi ketiga (berkas penuntutan terpisah) dan untuk total pembelian dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB Anak pelaku langsung berangkat bersama Saksi ketiga (berkas penuntutan terpisah) untuk mentransfer menuju konter link BRI yang berada di jalan baru puspa negara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor akan tetapi anak sudah lupa nama tujuan penerima transfer yang diberikan oleh akun @xxxxxxxxx dan setelah mentransfer kemudian Saksi ketiga langsung menghubungi kembali kepada akun @xxxxxxxxx bahwa Saksi ketiga sudah mentransfernya dan kemudian akun @xxxxxxxxx Menjawab" cek " dan akun @xxxxxxxxx langsung mengirimkan foto peta yang berada di wilayah Desa. Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dan kemudian Anak Pelaku bersama Saksi ketiga (berkas penuntutan terpisah) langsung menuju ke arah yang sudah ditentukan oleh akun @xxxxxxxxx lalu setelah memasuki pergantian hari yakni hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Pelaku langsung mencari tembakau sintesis MDMB-4en PINACA yang dibelinya bersama Saksi ketiga (berkas penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian bahwa barang narkotika jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA sudah ditemukan dengan posisi ditempel bawah tiang listrik lalu barang narkotika jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA sudah diterima/pegang anak pelaku, ada sebanyak 12 (dua belas) bungkus plaitik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA dan Anak Pelaku bersama Saksi ketiga (berkas penuntutan terpisah) kembali ke rumah anak pelaku yang berada di Kabupaten Bogor, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB anak pelaku sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kabupaten Bogor pada saat itu Saksi xxxxx bersama dengan Anak Pelaku Anak Pelaku didatangi oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Satuan Narkoba Polres Bogor yakni Saksi Kesatu, Saksi xxxxx, dan Saksi kedua, yang kemudian terhadap Saksi xxxxx dan Anak pelaku dilakukan penggeledahan, badan atau pakaian yang disaksikan oleh Saksi Sipil berhasil ditemukan 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus platik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA yang ditemukan di ruangan kamar tidur yang tepatnya di simpan dibawah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai rumah Anak Pelaku Anak Pelaku, dan pada saat diinterogasi bahwa barang narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang di sita dari Saksi xxxxx dan Anak Pelaku Anak Pelaku adalah milik berdua karena didapatkan dengan membelinya secara patungan antara Saksi xxxxx dengan anak pelaku Anak Pelaku, kemudian Saksi xxxxx dan Anak pelaku berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Surat xxxxxx/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 07 Juli Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Xxxxxxxx, barang bukti atas nama Anak Pelaku dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis memiliki hasil pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF NARKOTIKA ADALAH BENAR MENGANDUNG MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berat netto awal total sampel A : 0,4283 gram, total sampel B : 0,5506 gram, total sampel C : 0,6999 gram, total sampel D : 0,4565 gram, total sampel E : 0,3847 gram, total sampel F : 0,7578 gram, total sampel G : 0,4539 gram, total sampel H : 0,7660 gram, total sampel I : 0,7925 gram, total sampel J : 0,4214 gram, total sampel K : 0,3525 gram, total sampel L : 0,4159 gram dengan total keseluruhan netto awal sebesar : 6, 48 gram

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah total sampel A : 0,0505 gram; total sampel B sebesar 0,1068 gram, total sampel C : 0,0574 gram, total sampel D : 0,0750 gram, total sampel E : 0,0344, total sampel F : 0,0978 gram, total sampel G : 0,0242 gram, total sampel H : 0,0754 gram, total sampel I : 0,1441 gram, total sampel J : 0,0940 gram, total sampel K: 0,0812 gram, total sampel L : 0,0749 gram , dengan total keseluruhan netto akhir sebesar : 1,073 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan oleh para Saksi anggota kepolisian, bahwa ANAK PELAKU tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintesis MDMA-4en PINACA dari Menteri Kesehatan RI dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku bersama sama dengan Saksi ketiga (Berkas Penuntutan terpisah), hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong "Percobaan Atau Perमुफakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Kesatu bersama sama dengan Saksi xxxxx dan Saksi kedua yang sedang melaksanakan tugas piket satuan narkotika mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa terdapat peredaran atau transaksi narkotika jenis tembakau sintersis di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB anak pelaku bersama Saksi xxxxx (berkas penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kabupaten Bogor pada saat itu didatangi oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Satuan Narkotika Polres Bogor yakni Saksi Kesatu, Saksi xxxxx, dan Saksi kedua, yang kemudian terhadap Saksi xxxxx dan Anak pelaku dilakukan penggeledahan, badan atau pakaian yang disaksikan oleh Saksi Sipil berhasil ditemukan 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus platik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan di ruangan kamar tidur yang tepatnya di simpan dibawah lantai rumah Anak Pelaku Anak Pelaku, dan pada saat diinterogasi bahwa barang narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang di sita dari Saksi xxxxx dan Anak Pelaku Anak Pelaku adalah milik berdua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



karena didapatkan dengan membelinya secara patungan dengan anak pelaku Anak Pelaku, kemudian Saksi xxxxx dan Anak pelaku berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Surat xxxxxx/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 07 Juli Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Xxxxxxxx, barang bukti atas nama Anak Pelaku dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis memiliki hasil pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF NARKOTIKA ADALAH BENAR MENGANDUNG MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berat netto awal total sampel A : 0,4283 gram, total sampel B : 0,5506 gram, total sampel C : 0,6999 gram, total sampel D : 0,4565 gram, total sampel E : 0,3847 gram, total sampel F : 0,7578 gram, total sampel G : 0,4539 gram, total sampel H : 0,7660 gram, total sampel I : 0,7925 gram, total sampel J : 0,4214 gram, total sampel K : 0,3525 gram, total sampel L : 0,4159 gram dengan total keseluruhan netto awal sebesar : 6, 48 gram
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab adalah total sampel A : 0,0505 gram; total sampel B sebesar 0,1068 gram, total sampel C : 0,0574 gram, total sampel D : 0,0750 gram, total sampel E : 0,0344, total sampel F : 0,0978 gram, total sampel G : 0,0242 gram, total sampel H : 0,0754 gram, total sampel I : 0,1441 gram, total sampel J : 0,0940 gram, total sampel K: 0,0812 gram, total sampel L : 0,0749 gram , dengan total keseluruhan netto akhir sebesar : 1,073 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan oleh para Saksi anggota kepolisian, bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi kedua mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis di wilayah Kabupaten Bogor;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga sekitar jam 17.00 WIB berhasil diamankan 2 (dua) orang yaitu Anak dan Saksi ketiga di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Bogor;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi kedua melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis yang ditemukan di ruangan kamar tidur yang tepatnya disimpan di bawah lantai rumah Anak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream, setelah itu Anak dan Saksi ketiga berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, membeli tembakau sintesis tersebut dari pemilik akun Instagram @xxxxxxxxxx dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi ketiga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, baru pertama kali Anak memesan narkotika jenis tembakau sintesis;
 - Bahwa tujuan Anak menguasai narkotika jenis tembakau sintesis sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk diedarkan atau dijual;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara ditempel dibawah tiang listrik yang berada di wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream milik Anak, yang dipergunakan untuk komunikasi antara Anak dengan pemilik akun Instagram @xxxxxxxxxx dalam memesan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Kesatu mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis di wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga sekitar jam 17.00 WIB berhasil diamankan 2 (dua) orang yaitu Anak dan Saksi ketiga di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Kesatu melakukan pemeriksaan dan pengegeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba diduga jenis tembakau sintesis yang ditemukan di ruangan kamar tidur Anak yang tepatnya disimpan di bawah lantai rumah Anak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream. Setelah itu Anak dan Saksi ketiga berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Anak, membeli tembakau sintesis tersebut dari pemilik akun Instagram @xxxxxxxxxx dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi ketiga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, baru pertama kali Anak memesan narkoba jenis tembakau sintesis;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak menguasai narkoba jenis tembakau sintetis sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara ditempel dibawah tiang listrik yang berada di wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream milik Anak, yang dipergunakan untuk komunikasi antara Anak dengan pemilik akun Instagram @xxxxxxxxx dalam memesan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB Saksi menjemput Anak Pelaku di rumahnya di Kabupaten Bogor untuk bermain;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak Pelaku berencana untuk membeli barang narkoba jenis tembakau sintesis lalu Saksi membuka aplikasi Instagram dan tampil di beranda pemilik akun @xxxxxxxxx. Kemudian Saksi memulai komunikasi dengan akun tersebut untuk memesan narkoba jenis tembakau sintesis lalu akun tersebut menjawab untuk mentransfer dan Saksi langsung mentransfer ke nomor rekening yang dikirim akun tersebut. Setelah itu narkoba jenis tembakau sintesis tersebut Saksi peroleh di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak, datang dari Aparat Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Bogor dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis di ruangan kamar tidur yang tepatnya disimpan dibawah lantai rumah Anak;
- Bahwa Saksi mendapatkan tembakau sintetis tersebut, dari pemilik akun Instagram @xxxxxxxxx dengan cara membeli secara patungan dengan Anak Pelaku seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Saksi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak Pelaku sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Anak sudah 2 (dua) kali memesan tembakau sintetis, yang pertama membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram narkoba jenis tembakau sintesis lalu yang kedua seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4,5 gram yaitu 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa cara Saksi membayar, dengan cara ditransfer namun Saksi lupa nomor rekeningnya;
- Bahwa Saksi dan Anak memperoleh tembakau sintetis yang dipesan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB diperoleh dengan cara narkoba jenis tembakau sintesis tersebut ditempel dibawah tiang listrik yang berada di wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa handphone yang Saksi pergunakan untuk komunikasi dengan akun @xxxxxxxxxx adalah milik Anak;
- Bahwa Saksi tahu mengkonsumsi atau membeli atau menyimpan tembakau sintetis tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi yang punya inisiatif membeli tembakau sintetis kemudian Saksi sampaikan ke Anak dan kemudian mengajak Anak untuk patungan membeli tembakau sintetis;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang Saksi jual ke saudara Boim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per klip;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi ketiga di rumah Anak Kabupaten Bogor untuk bermain;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi ketiga berencana untuk membeli barang narkoba jenis tembakau sintesis lalu Saksi ketiga membuka aplikasi Instagram dan tampil di beranda pemilik akun @xxxxxxxxxx, kemudian Saksi ketiga memulai komunikasi dengan akun tersebut untuk memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tembakau sintesis lalu akun tersebut menjawab untuk mentransfer dan Anak langsung mentransfer ke nomor rekening yang dikirim akun tersebut, setelah itu narkotika jenis tembakau sintesis tersebut Anak peroleh di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak, datang dari Aparat Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Bogor dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis di ruangan kamar tidur yang tepatnya disimpan dibawah lantai rumah Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari dari pemilik akun Instagram @xxxxxxxxxx dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi ketiga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi ketiga sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Anak pesan bersama-sama dengan Saksi ketiga, yang pertama membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram narkotika jenis tembakau sintesis lalu yang kedua seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4,5 gram yaitu 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang Anak lupa;
- Bahwa tujuan Anak membeli tembakau sintesis tersebut, sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk diedarkan untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang terjual ke saudara Boim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per klip;
- Bahwa Anak membeli tembakau sintesis tersebut dari uang parkir;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak bersalah untuk itu memohon keringanan hukuman;
- Anak agar segera dibebaskan dan pulang kerumah;
- Ibu Anak berjanji akan merawat dan mendidik serta memperhatikan Anak agar tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA dengan berat netto awal sebesar : 6,48 gram dan dengan total keseluruhan netto akhir sebesar : 1,073 gram;
- 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna cream no imei xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi ketiga ditangkap Saksi Kesatu dan Saksi Kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Bogor, dari dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil berisikan tembakau sintesis, yang ditemukan di ruangan kamar tidur yang tepatnya disimpan di bawah lantai rumah Anak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream no imei xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak dan Saksi ketiga menurut keterangan Anak, membeli tembakau sintesis tersebut dari pemilik akun Instagram @xxxxxxxxxx dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi ketiga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing patungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 melalui transfer;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi ketiga di rumah Anak Kabupaten Bogor untuk bermain, setelah itu Anak dan Saksi ketiga berencana untuk membeli barang narkotika jenis tembakau sintesis lalu Saksi ketiga membuka aplikasi Instagram dan tampil di beranda pemilik akun @xxxxxxxxxx, kemudian Saksi ketiga memulai komunikasi dengan akun tersebut untuk memesan narkotika jenis tembakau sintesis lalu akun tersebut menjawab untuk mentransfer dan Anak langsung mentransfer ke nomor rekening yang dikirim akun tersebut, setelah itu narkotika jenis tembakau sintesis tersebut Anak peroleh di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara ditempel dibawah tiang listrik yang berada di wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Anak pesan bersama-sama dengan Saksi ketiga, yang pertama membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram narkoba jenis tembakau sintesis lalu yang kedua seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4,5 gram yaitu 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang Anak lupa;
- Bahwa tujuan Anak membeli tembakau sintesis tersebut, sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk diedarkan untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang terjual ke saudara Boim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per klip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku, sesuai Ijazah Anak dan Kartu Keluarga Anak, bahwa Anak lahir tanggal xx November 2005, saat ini Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Anak Pelaku ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Anak Pelaku tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Anak adalah yang dimaksud sebagai Anak Pelaku, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anaklah yang dimaksud dalam unsur "setiap orang", dengan demikian unsur ke-1 terbukti;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari elemen unsur "menanam, memelihara, miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sifatnya alternatif maka Hakim hanya mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu elemen unsur "menguasai", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium dan sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Surat xxxxxx/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 07 Juli Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Xxxxxxxx, barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis memiliki hasil pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF NARKOTIKA ADALAH BENAR MENGANDUNG MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I harus sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan:

- Pasal 7 : Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;
- Pasal 8 :
 - (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
 - (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Anak dan Saksi ketiga ditangkap Saksi Kesatu dan Saksi kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Bogor, dari dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil berisikan tembakau sintesis, yang ditemukan di ruangan kamar tidur yang tepatnya disimpan di bawah lantai rumah Anak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna cream no imei xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi ketiga menurut keterangan Anak, membeli tembakau sintesis tersebut dari pemilik akun Instagram @xxxxxxxxxx dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi ketiga seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing patungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 melalui transfer, awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB Anak dijemput oleh Saksi ketiga di rumah Anak Kabupaten Bogor untuk bermain, setelah itu Anak dan Saksi ketiga berencana untuk membeli barang narkotika jenis tembakau sintesis lalu Saksi ketiga membuka aplikasi Instagram dan tampil di beranda pemilik akun @xxxxxxxxxx,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)



kemudian Saksi ketiga memulai komunikasi dengan akun tersebut untuk memesan narkoba jenis tembakau sintesis lalu akun tersebut menjawab untuk mentransfer dan Anak langsung mentransfer ke nomor rekening yang dikirim akun tersebut, setelah itu narkoba jenis tembakau sintesis tersebut Anak peroleh di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa kemudian hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dengan cara ditempel dibawah tiang listrik yang berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sudah 2 (dua) kali Anak pesan bersama-sama dengan Saksi ketiga, yang pertama membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram narkoba jenis tembakau sintesis lalu yang kedua seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4,5 gram yaitu 12 (dua belas) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang Anak lupa, tujuan Anak membeli tembakau sintesis tersebut, sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk diedarkan untuk dijual, sebelumnya sudah ada yang terjual ke saudara Boim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per klip;

Menimbang, bahwa Anak yang membeli tembakau sintesis yang sesuai uji laboratorium termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Anak tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, Anak bukanlah Peneliti Ilmiah sehingga bukan untuk penelitian dan tujuan Anak membeli tembakau sintesis tersebut sebagian untuk dikonsumsi sebagian dan sebagian dijual bersama dengan Saksi ketiga, bahkan sepanjang persidangan sampai dengan Putusan dibacakan Anak tidak dapat membuktikan ijin dari yang berwenang, sehingga perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkoba)



organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan tindak pidana narkoba, frasa “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua orang atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan tersebut sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Hakim berkeyakinan sepenuhnya tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tersebut karena adanya persekongkolan antara Anak bersama Saksi ketiga, dengan demikian unsur ke-3 terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim memperimbangkan sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terbaik bagi Anak dan masa depan Anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental Anak, dan kesempatan bagi Anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak pengasuhan, perawatan dan kasih Saking dari orang tuanya, jangan sampai pidana yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak;
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
 - a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkoba;
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
 - Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi Anak;



- Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
 - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi Anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81;
3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan;
 4. Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak;
 5. Tanggapan ibu Anak agar dijatuhkan Putusan yang ringan ringannya;
 6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas : xx/Lit.PN/VII/2023 supaya Anak ditempatkan di Balai Rehabilitasi Pengguna Narkotika Galih Pakuan Kabupaten Bogor;
 7. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas : xx/Lit.PN/VII/2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekomendasi Bapas sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas : xx/Lit.PN/VII/2023 dikenai pidana pengawasan, Hakim tidak sependapat terhadap hal ini karena secara khusus telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak pelaku yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan berupa pidana penjara, oleh karenanya Hakim menilai jenis pidana yang paling tepat dan sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kepentingan terbaik Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional dengan kesalahan Anak adalah pidana penjara Anak adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan No. Reg. Litmas : xx/Lit.PN/VII/2023 dan keterangan Anak dipersidangan, motif Anak mengkonsumsi tembakau sintetis karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik serta lemahnya pengawasan dari orang tuanya, namun Anak sejak awal mengentahui dan menyadari kalau mengkonsumsi tembakau sintetis dilarang Undang-Undang, dari kondisi tersebut, maka jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana penjara, mengenai lamanya yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana Amar Putusan yang tetap berpedoman pada asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas kepentingan terbaik Para Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda, dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya terhadap Pelaku Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, yang mana mengenai lamanya masa pelatihan kerja akan ditetapkan sebagaimana Amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Ibu Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam pledoinya, Hakim menilai oleh karena telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya saat Hakim mempertimbangkan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut namun menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA dengan berat netto awal sebesar : 6, 48 gram dan dengan total keseluruhan netto akhir sebesar : 1,073 gram;
 - 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna cream no imei xxxxxxxxxxxxxxxx;
- oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak kooperatif dipersidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasasyarakatan Anak Cibinong;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis MDMB-4en PINACA dengan berat netto

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sebesar : 6, 48 gram dan dengan total keseluruhan netto akhir sebesar : 1,073 gram;

- 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna cream no imei xxxxxxxxxxxxxxxx;

Dimusnahkan;

7. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Ibu dari Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)